



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/247 TAHUN 2026
TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 322 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, perlu dilakukan evaluasi guna menguji kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan/atau Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah serta temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Memperhatikan : 1. Surat Bupati Purbalingga Nomor 900.1.15.1/198 tanggal 16 Juli 2026 hal Penyampaian Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025
2. Rapat Pembahasan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 oleh Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati/Wali Kota terkait Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 16 Juli 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 Dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Purbalingga bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga wajib melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025, berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal Bupati Purbalingga dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati Purbalingga, akan dilakukan pembatalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Purbalingga wajib menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan hasil evaluasi dimaksud kepada Gubernur untuk mendapatkan Nomor Register Peraturan Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 28 Juli 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;

3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Bupati Purbalingga;
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah SETDA Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah;
13. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/247 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG APBD TAHUN ANGGARAN 2025 DAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

A. Evaluasi Konsistensi

Kesesuaian pagu anggaran, nomenklatur, struktur dan klasifikasi pendapatan, belanja dan pembiayaan pada Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan APBD dengan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

No.	Uraian	Anggaran sesuai Perda Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2025 (Rp)	Anggaran pada Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025	
			Raperda (Rp)	Raperkada (Rp)
1.	Pendapatan Daerah	2.096.179.854.000,00	2.096.179.854.000,00	2.096.179.854.000,00
2.	Belanja Daerah	2.150.822.651.000,00	2.150.822.651.000,00	2.150.822.651.000,00
3.	Surplus/ (Defisit)	(54.642.797.000,00)	(54.642.797.000,00)	(54.642.797.000,00)
4.	Penerimaan Pembiayaan	55.705.297.000,00	55.705.297.000,00	55.705.297.000,00
5.	Pengeluaran Pembiayaan	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00	1.062.500.000,00
6.	Pembiayaan Netto	54.642.797.000,00	54.642.797.000,00	54.642.797.000,00
7.	SiLPA	-	-	-

B. Evaluasi Kebijakan

Penilaian kepatuhan atas pelaksanaan APBD yang disajikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah antara lain :

- 1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - a. Pendapatan Daerah

Tahun	PAD (Rp)	Pendapatan Transfer (Rp)	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Kenaikan Rasio antar Tahun (%)
2024	353.388.335.105,35	1.754.027.191.497,00	20,15	1,34
2025	441.530.683.649,43	1.676.271.990.820,00	26,34	30,74

Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan transfer pemerintah pusat, baik berupa bantuan maupun pinjaman. Tabel menunjukkan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Purbalingga pada tahun 2024 berada di bawah 25% atau pada level instruktif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah pusat masih lebih dominan dibandingkan dengan pemerintah daerah itu sendiri. Namun, pada tahun 2025 rasio kemandirian naik berada di rentang 25% sampai dengan 50% atau pada level konsultatif, kondisi ini menunjukkan bahwa peran Pemerintah Pusat sudah mulai berkurang sehingga Pemerintah Daerah mulai mampu membiayai program kegiatan menggunakan PAD. Pertumbuhan kemandirian yang bernilai positif dari tahun 2024 ke tahun 2025 menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam menggali potensi PAD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah cukup baik Rincian dari pendapatan daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Pajak Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	80.237.226.000,00	86.005.311.246,00	107,19	Kenaikan pendapatan pajak daerah dari Tahun Anggaran 2024 ke Tahun Anggaran 2025 antara lain adanya Opsen PKB dan Opsen BBNKB.
2025	158.103.000.000,00	154.684.911.472,00	97,84	

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp68.679.600.226,00 atau 79,86% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Peningkatan realisasi pajak daerah ini perlu dipertahankan serta ditingkatkan untuk masa yang akan datang dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Selain itu untuk mengoptimalkan pendapatan dari opsen PKB dan BBNKB, perlu koordinasi lebih intensif dengan pemerintah provinsi sesuai dengan komitmen untuk mendukung pemungutan PKB dan BBNKB.

b) Retribusi Daerah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	174.803.803.000,00	184.531.795.418,97	105,57	Kenaikan realisasi Retribusi Daerah disebabkan kenaikan Pendapatan dari Kapitasi BPJS di Puskesmas, Kenaikan Tarif Rumah Sakit dari Kelas D menjadi Kelas C, serta kenaikan kunjungan Pasien Rawat Jalan dan Rawat Inap di RSUD Panti Nugroho selama Tahun 2025.
2025	195.727.056.000,00	202.866.867.694,46	103,65	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp18.335.072.275,49 atau 9,94% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Pada tahun-tahun mendatang SKPD yang tidak mencapai target agar menetapkan target Retribusi Daerah didasarkan pada data potensi Retribusi Daerah serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi yang berpotensi terhadap peningkatan target pendapatan Retribusi Daerah, sehingga target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD secara efektif dialokasikan untuk mendanai anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	21.449.052.000,00	21.449.060.132,00	100,00	Kenaikan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disebabkan peningkatan penerimaan deviden dari Bank Jateng dan Perumda Owabong
2025	22.359.265.000,00	23.101.620.847,00	103,32	

Realisasi Pendapatan Pengeloalaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.652.560.715,00 atau 7,70% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya.

d) Lain-lain PAD yang Sah

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	57.217.248.000,00	61.402.168.308,38	107,31
2025	60.225.012.000,00	60.877.283.635,97	101,08

Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp524.884.672,41 atau 0,85% dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang harus lebih cermat dalam menetapkan target setiap rincian objek lain-lain PAD yang sah dan lebih memperhatikan perhitungan penetapan target dan realisasi serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pada SKPD secara berkala dan intensif.

e) PAD yang Melebihi Target

SKPD	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Retribusi Daerah	1.395.880.000,00	1.752.372.477,00	125,54
Dinas Perumahan dan Permukiman	Retribusi Daerah	1.131.400.000,00	1.317.264.115,00	116,43
Dinas Tenaga Kerja	Retribusi Daerah	200.000.000,00	299.366.400,00	149,68
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Retribusi Daerah	206.900.000,00	233.195.000,00	112,71
Dinas Lingkungan Hidup	Retribusi Daerah	1.306.000.000,00	1.470.166.009,00	112,57
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata	Retribusi Daerah	430.070.000,00	501.694.000,00	116,65
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Retribusi Daerah	7.415.622.000,00	7.894.236.931,00	106,45

Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang diharapkan lebih cermat dalam menetapkan target PAD khususnya retribusi daerah dengan mendasarkan data-data yang akurat dan potensi riil.

2) Pendapatan Transfer

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	34.384.587.000,00	33.463.498.900,00	30.617.045.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.004.763.000,00	1.078.458.000,00	1.520.750.000,00
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	894.757.889.000,00	927.949.143.497,00	920.284.294.344,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)	372.821.481.000,00	376.534.105.256,00	399.492.385.661,00
Dana Penyesuaian	241.575.450.000,00	231.859.881.728,00	257.444.509.000,00

Jenis Pendapatan Transfer	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	95.754.671.000,00	99.411.763.040,00	137.555.419.492,00
Bantuan Keuangan	6.012.180.000,00	5.975.140.399,00	7.112.788.000,00
JUMLAH	1.646.311.021.000,00	1.676.271.990.820,00	1.754.027.191.497,00

Realisasi Pendapatan Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp77.755.200.677,00 atau 4,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan realisasi dari pendapatan transfer bagi hasil PKB dan BBNKB dikarenakan pemberlakuan opsen PKB dan BBNKB. Perhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar:

1. Melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat maupun provinsi dalam rangka efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada Masyarakat
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan Dana Transfer secara lengkap dan tepat waktu sesuai ketentuan perundangan-undangan

b. Belanja Daerah

Rincian untuk masing-masing jenis belanja daerah adalah sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.677.343.150.000,00	1.637.045.212.580,15	97,60
2025	1.589.195.266.000,00	1.538.860.973.103,01	96,83

Realisasi Belanja Operasi di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp98.184.239.477,14 atau 6,00% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Operasi dapat dirinci sebagai berikut:

a) Belanja Pegawai

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	1.056.130.112.000,00	1.030.762.789.336,00	97,60
2025	1.031.600.996.000,00	1.007.046.260.576,00	97,62

Realisasi Belanja Pegawai di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp23.716.528.760,00 atau 2,30% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar tetap menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan anggaran belanja pegawai dengan menghitung secara akurat kebutuhan belanja pegawai untuk 1 (satu) tahun anggaran dengan memperhitungkan :

1. rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya,

Sesuai dengan amanat Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Pemenuhan pengalokasian belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

	Anggaran Perubahan	Realisasi
Belanja Pegawai (Rp)	831.706.767.000	803.516.654.076
Total Belanja (Rp)	2.150.822.651.000	2.082.035.452.519
Persentase (%) **Maksimal 30%	38,67	38,59

Belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Pemerintah Kabupaten Purbalingga tercatat sebesar 38,67% dari total belanja APBD. Persentase tersebut masih berada di atas batas paling tinggi sebesar 30% dikarenakan adanya formasi PPPK dari pemerintah pusat dengan kebijakan gaji untuk tahun pengangkatan pertama saja yang ditanggung oleh pemerintah pusat melalui DAU bidang PPPK, sedangkan untuk tahun kedua dan seterusnya menjadi beban keuangan di daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu meningkatkan upaya penyesuaian komposisi belanja daerah secara terencana, terukur, dan bertahap, mengingat Pasal 146 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 memberikan masa penyesuaian paling lama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan. Ketentuan pelaksanaannya juga mengarahkan agar penyesuaian porsi belanja pegawai dilakukan paling lambat pada Tahun Anggaran 2027.

b) Belanja Barang dan Jasa

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	538.611.568.000,00	524.452.011.683,15	97,37
2025	514.023.896.000,00	489.294.410.685,01	95,19

Realisasi Belanja Barang dan Jasa di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp35.157.600.998,14 atau 6,70% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar:

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran didasarkan pada perhitungan sesuai kebutuhan untuk pencapaian *output* setiap sub kegiatan secara, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
2. pelaksanaan pengadaan barang dan jasa agar memperhatikan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
3. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan seluruh pengadaan barang/jasa pada sub kegiatan pada masing-masing OPD.

c) Belanja Subsidi

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	-	-	-	Belanja subsidi di tahun 2025 digunakan untuk membayar subsidi bunga kepada petani dan korporasi peserta program UPLAND Microfinance
2025	31.875.000,00	2.656.250,00	8,33	

Belanja Subsidi mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 Sehingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan proses verifikasi yang akurat agar pemberian subsidi tepat sasaran serta melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian serta asistensi pelaksanaan pemberian subsidi.

d) Belanja Hibah

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Keterangan
2024	76.979.465.000,00	76.309.211.561,00	99,13	Penurunan karena belanja hibah tahun 2024 untuk penyaluran dana hibah Pilkada.
2025	38.325.299.000,00	37.916.045.592,00	98,93	

Realisasi Belanja Hibah di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.393.165.969,00 atau 50,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar :

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasonalitas, dan manfaat untuk masyarakat;
2. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian hibah serta mamastikan penerima hibah telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas hibah yang diterima; dan
3. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian hibah melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan,

pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

e) Belanja Bantuan Sosial

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	5.622.005.000,00	5.521.200.000,00	98,21
2025	5.213.200.000,00	4.601.600.000,00	88,27

Realisasi Belanja Bantuan Sosial di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp919.600.000,00 atau 16,66% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar :

1. melakukan penyusunan perencanaan dan penganggaran ditujukan untuk perlindungan untuk mengatasi risiko sosial melalui program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta dalam penentuan penerima bantuan sosial menggunakan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memitigasi risiko salah sasaran dan melalui forum musyawarah tingkat desa/kelurahan untuk menangkap warga yang belum terdata namun memenuhi kriteria risiko sosial; dan
2. menjaga transparansi dan akuntabilitas pemberian bantuan sosial melalui digitalisasi untuk memastikan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	110.989.739.000,00	104.346.734.234,00	94,01
2025	151.351.640.000,00	145.614.833.288,00	96,21

Realisasi Belanja Modal di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp41.268.099.054,00 atau 39,55% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja Modal dirinci sebagai berikut:

- a) Belanja Modal Tanah
Anggaran Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp0,00 mengalami penurunan sebesar Rp310.275.000,00 atau 100% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp310.275.000,00
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp48.199.574.000,00 terealisasi sebesar Rp44.498.596.917,00 atau 92,32%, mengalami kenaikan sebesar Rp13.878.771.810,00 atau 45,33% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp30.619.825.107,00
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.862.606.000,00 terealisasi sebesar Rp6.011.415.635,00 atau 87,60%, mengalami penurunan sebesar Rp29.262.033.043,00 atau 82,96% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp35.273.448.678,00

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp84.881.271.000,00 terealisasi sebesar Rp83.718.907.106,00 atau 98,63%, mengalami kenaikan sebesar Rp54.290.900.256,00 atau 184,49% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp29.428.006.850,00

e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp10.708.189.000,00 terealisasi sebesar Rp10.692.623.660,00 atau 99,85%, mengalami kenaikan sebesar Rp2.431.445.061,00 atau 29,43% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp8.261.178.599,00

f) Belanja Modal Aset Lainnya
Anggaran Belanja Modal Aset Lainnya Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp700.000.000,00 terealisasi sebesar Rp693.289.970,00 atau 99,04%, mengalami kenaikan sebesar Rp239.289.970,00 atau 52,71% apabila dibandingkan Tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp454.000.000,00

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar memperhatikan :

- 1. Aset tetap yang dianggarkan pada belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan; dan
- 2. Penganggaran belanja modal harus memperhatikan kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- 3. pelaksanaan pengadaan barang sesuai dengan jadwal rencana pengadaan barang dan jasa, rencana kerja kegiatan dan rencana anggaran kas; dan
- 4. melakukan upaya percepatan pengadaan barang baik dengan mekanisme lelang dini, pemanfaatan pengadaan barang/jasa elektronik seperti *e-purchasing*, katalog elektronik dan toko daring.

3) Belanja Tidak Terduga

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	2.000.000.000,00	355.255.690,00	17,76
2025	2.000.000.000,00	154.750.000,00	7,74

Realisasi Belanja Tidak Terduga di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp200.505.690,00 atau 56,44% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang perlu melakukan evaluasi dan pengendalian atas setiap objek Belanja Tidak Terduga. Apabila diprediksi tidak optimal, anggaran dapat dialihkan sebagian untuk mendanai program/kegiatan yang lebih prioritas dalam rangka pelayanan kesejahteraan masyarakat.

4) Belanja Transfer

Tahun	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2024	428.907.266.000,00	422.520.185.800,00	98,51
2025	408.275.745.000,00	397.404.896.128,00	97,34

Realisasi Belanja Transfer di Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp25.115.289.672,00 atau 5,94% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar menjaga kualitas perencanaan dan penganggaran yang ditujukan untuk menunjang pencapaian program, prioritas pemerintah daerah dengan memperhatikan likuiditas keuangan daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

5) Program yang Menjadi Perhatian

a) Jauh di Bawah yang Dianggarkan

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang jauh di bawah yang dianggarkan antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Modal Peralatan dan Mesin	2.257.284.000,00	1.672.510.945,00	74,09
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Belanja Modal Gedung dan Bangunan	624.000.000,00	465.557.000,00	74,61
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Belanja Modal Peralatan dan Mesin	104.200.000,00	33.521.989,00	32,17

b) Tidak Terealisasi

Realisasi Belanja yang dikelola oleh SKPD yang tidak terealisasi antara lain:

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Belanja Barang dan Jasa	1.000.000.000,00	-	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	205.740.000,00	-	-

SKPD	Program dan Jenis Belanja	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin			
DINAS SOSIAL PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) Belanja Barang dan Jasa	150.000.000,00	-	-
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN Belanja Barang dan Jasa	120.139.000,00	-	-
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Belanja Barang dan Jasa	38.197.000,00	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN , LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT Belanja Hibah	25.000.000,00	-	-
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Belanja Barang dan Jasa	7.850.000,00	-	-

Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar lebih cermat dalam menyusun perencanaan dan penganggaran khususnya bagi SKPD dengan realisasi jauh di bawah target, memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan sejak awal Tahun Anggaran, serta melakukan monitoring dan pengendalian secara berkala, sehingga anggaran yang telah dialokasikan dapat mendukung pencapaian *output* dan sasaran kinerja secara lebih optimal dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

6) Rasio SiLPA terhadap Anggaran Belanja

Tahun	SiLPA (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio (%)
2024	55.705.297.111,05	2.219.240.155.000,00	2,51
2025	103.767.113.907,47	2.150.822.651.000,00	4,82

SiLPA di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.061.816.796,42 atau 2,17% dibandingkan tahun sebelumnya. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar tetap

melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Selanjutnya, SiLPA yang didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.

2. Analisis Laporan Keuangan – Neraca

a. Aset

1) Aset Lancar

a) Kas dan Setara Kas

Rasio Kas untuk mengukur kemampuan likuiditas daerah untuk membayar utang jangka pendek sebagai berikut:

Tahun	Saldo Awal Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kas dan Setara Kas (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban Lancar (Rp)	Rasio Kas
2024	106.818.538.880,85	55.820.195.861,05	53.944.818.738,79	1,03
2025	55.820.195.861,05	103.853.861.307,47	89.411.997.040,72	1,16

Kas dan Setara Kas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp48.033.665.446,42 atau 86,05% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan kondisi rasio kas di Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 12,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan kuatnya posisi kas Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar selalu memperhatikan pengelolaan manajemen kas pada pemerintah daerah untuk menjaga likuiditas dan memastikan kas yang ada dapat digunakan untuk membayar kewajiban.

b) Piutang

Rata-rata piutang daerah sebagai berikut :

Tahun	Saldo Awal Piutang (Rp)	Saldo Akhir Piutang (Rp)
2024	24.451.205.629,76	34.896.148.253,55
2025	34.896.148.253,55	53.157.888.397,78

Piutang pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 18.261.740.144,23 atau 52,33% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja SKPD yang membidangi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah guna mengoptimalkan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sehingga peningkatan piutang daerah dapat dikendalikan;
2. Mengendalikan dan mengupayakan penagihan terhadap piutang yang dapat direalisasikan, sehingga dapat memperkecil risiko tidak tertagih dan hasilnya dapat segera dimanfaatkan untuk perencanaan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi prioritas daerah;
3. Tetap mengupayakan penagihan terhadap piutang yang diragukan tidak tertagih; dan

4. Atas piutang non pajak daerah yang tidak dapat tertagih untuk dilakukan penghapusan piutang melalui mekanisme Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan/atau dilakukan penghapusan sendiri oleh Pemerintah daerah dengan mempedomani PMK No. 137/PMK.06/2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

c) Beban Dibayar di Muka

Saldo beban dibayar di muka pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp755.598.367,20 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya Rp807.721.571,82 mengalami penurunan sebesar Rp52.123.204,62 atau 6,45%.

d) Persediaan

Tahun	Saldo Awal Persediaan (Rp)	Saldo Akhir Persediaan (Rp)
2024	34.543.737.512,66	36.999.550.620,21
2025	36.999.550.620,21	33.046.556.912,26

Persediaan pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.952.993.707,95 atau 10,68% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk tahun-tahun mendatang agar tetap meningkatkan pengendalian terhadap persediaan serta merencanakan anggaran belanja pakai habis sesuai dengan kebutuhan riil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta melakukan penghapusan untuk persediaan yang kadaluarsa.

2) Investasi Jangka Panjang

a) Investasi Permanen

Nama BUMD/BUMN/ Swasta	Saldo Awal Investasi Permanen (Rp)	Saldo Akhir Investasi Permanen (Rp)	Pendapatan Dividen Tahun 2025 (Rp)
PT BPR BKK Purbalingga	32.180.833.948,78	34.926.999.775,86	3.115.074.928,00
PD BPR Artha Perwira	27.612.373.802,00	27.361.396.812,00	1.308.849.179,00
PT BPRS Buana Mitra Perwira	14.417.835.374,34	9.281.341.939,75	1.540.076.964,00
PT BPD Jawa Tengah	36.605.000.000,00	36.605.000.000,00	10.917.475.561,00
PT BKK Jateng	2.540.000.000,00	2.540.000.000,00	141.487.382,00
Perumda OWABONG	82.448.706.835,00	84.071.908.052,00	1.103.342.298,00
Perumda Puspahastama	3.372.254.337,00	1.928.062.570,00	-
PT PRPP Jawa Tengah	121.000.000,00	121.000.000,00	-
Perumda Air Minum Tirta Perwira	129.984.379.775,00	131.511.158.706,00	4.975.314.535,00
Jumlah	329.282.384.072,12	328.346.867.855,61	23.101.620.847,00

Investasi Permanen pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp935.516.216,51 atau 0,28% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga harus tetap melakukan evaluasi dan analisis kelayakan, analisis portofolio dan analisis risiko dalam rangka

pengambilan kebijakan atas penyertaan modal daerah dimaksud sesuai dengan tujuan investasi untuk peningkatan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya serta perlu memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal dalam rangka mengevaluasi kinerja BUMD untuk mengoptimalisasi kinerja BUMD guna meningkatkan potensi PAD. Selanjutnya terhadap investasi jangka panjang yang belum menunjukkan kinerja yang memadai, maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan bagian laba atas penyertaan modal.

3) Aset Tetap

Uraian	Saldo Awal Aset Tetap (Rp)	Saldo Akhir Aset Tetap (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Tanah	683.559.784.876,00	685.747.832.590,00	-
Peralatan dan Mesin	742.428.607.922,00	796.865.641.715,00	44.498.596.917,00
Bangunan dan Gedung	1.293.576.233.651,00	1.302.541.748.145,00	6.011.415.635,00
Jalan, Irigasi dan Bangunan Air	1.654.016.817.579,00	1.756.951.177.248,00	83.718.907.106,00
Aset Tetap Lainnya	115.075.721.186,00	125.790.578.868,00	10.692.623.660,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.109.553.514,00	28.363.928.514,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lainny	(2.095.524.419.519,45)	(2.281.922.844.397,52)	-
JUMLAH	2.421.242.299.208,55	2.414.338.062.682,48	144.921.543.318,00

Aset Tetap pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp6.904.236.526,07 atau 0,29% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain :

- 1. Melakukan penatausahaan BMD yang meliputi kegiatan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan dengan baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2. Meningkatkan pengamanan dan pemeliharaan BMD yang dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan kewenangan masing-masing; dan
- 3. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang tidak digunakan dalam operasional pemerintahan guna pendayagunaan BMD dan untuk mendukung pengelolaan keuangan Daerah.

4) Aset Lainnya

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Tagihan Jangka Panjang	25.638.189,00	25.638.189,00	-

Uraian	Saldo Awal Aset Lainnya (Rp)	Saldo Akhir Aset Lainnya (Rp)	Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Aset Tak Berwujud	3.119.452.140,00	3.936.202.110,00	693.289.970,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.293.579.980,90)	(2.861.735.338,38)	-
Aset Lain-Lain	46.370.854.462,00	33.596.881.066,00	-
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(36.404.166.428,61)	(26.747.551.165,61)	-
JUMLAH	10.818.198.381,49	7.949.434.861,01	693.289.970,00

Aset Lainnya pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.868.763.520,48 atau 26,52% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan langkah-langkah dalam pengendalian pengelolaan aset lainnya untuk menghindari kerugian daerah dan terhadap aset lainnya berupa barang yang rusak berat dilakukan percepatan untuk dilakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan perundang-undangan.

5) Properti Investasi

Jenis	Saldo Awal Properti Investasi (Rp)	Saldo Akhir Properti Investasi (Rp)
Tanah	46.114.827.209,00	45.871.036.195,00
Bangunan dan Gedung	23.825.610.592,00	23.825.610.592,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(4.019.546.483,23)	(4.567.236.323,64)
JUMLAH	65.920.891.317,77	65.129.410.463,36

Properti Investasi pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp791.480.854,41 atau 1,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar melakukan langkah-langkah untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan properti investasi tanah dan bangunan untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset tersebut dan menambah PAD.

b. Kewajiban

Jenis	Saldo Awal Kewajiban (Rp)	Saldo Akhir Kewajiban (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	114.898.750,00	86.747.400,00
Pendapatan Diterima Dimuka	1.051.497.621,00	1.153.943.957,97
Utang Belanja	52.294.341.769,04	87.687.225.084,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	484.080.598,75	484.080.598,75
Utang Jangka Panjang Lainnya	3.215.659.321,63	2.731.578.722,88
JUMLAH	57.160.478.060,42	92.143.575.763,60

Kewajiban pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp34.983.097.703,18 atau 61,20% dibandingkan tahun sebelumnya. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mempertimbangkan:

1. pelaksanaan kegiatan perlu memperhatikan manajemen kas dan rencana kerja agar pembayaran tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
2. melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada; dan
3. kewajiban jangka pendek tahun sebelumnya harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadi belanja prioritas dalam Perubahan APBD.

c. Ekuitas

Saldo ekuitas pada Neraca Akhir Per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.914.434.105.083,57 bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun sebelumnya sebesar Rp2.898.626.911.226,14 mengalami kenaikan sebesar Rp15.807.193.857,43 atau 0,55%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

3. Analisis Laporan Keuangan Berbasis Akrua – Laporan Operasional (LO)

a. Pendapatan-LO

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pajak Daerah	88.087.107.286,27	154.869.641.060,04	154.684.911.472,00
Retribusi Daerah	190.237.158.005,18	203.741.081.725,45	202.866.867.694,46
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.542.873.308,66	23.230.148.515,63	23.101.620.847,00
Lain-lain PAD yang Sah	60.676.586.140,04	62.139.680.641,76	60.877.283.635,97
JUMLAH	371.543.724.740,15	443.980.551.942,88	441.530.683.649,43

PAD-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp72.436.827.202,73 atau 19,50%. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp2.449.868.293,45. Selisih tersebut antara lain dikarenakan pengakuan piutang pajak dan retribusi, dan saldo pendapatan diterima dimuka. Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun-tahun mendatang agar melakukan upaya untuk penagihan piutang.

2) Pendapatan Transfer-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
DAU	920.284.294.344,00	927.949.143.497,00	927.949.143.497,00
DBH	34.201.180.000,00	45.864.163.900,00	34.541.956.900,00
DAK Fisik	72.674.282.379,00	20.274.064.875,00	20.274.064.875,00
DAK Non Fisik	305.490.938.721,00	334.928.400.289,00	356.260.040.381,00
Dana Desa	-	-	231.859.881.728,00
Pendapatan Bagi Hasil	141.195.086.825,00	106.884.696.921,00	99.411.763.040,00

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Bantuan Keuangan	7.112.788.000,00	5.975.140.399,00	5.975.140.399,00
JUMLAH	1.480.958.570.269,00	1.441.875.609.881,00	1.676.271.990.820,00

Pendapatan Transfer-LO tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp39.082.960.388,00 atau 2,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp234.396.380.939,00 antara lain dikarenakan pencatatan pendapatan dana desa yang tidak diakui sebagai pendapatan-LO sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua. Pemerintah Kabupaten Purbalingga pada tahun mendatang agar melakukan koordinasi lebih intensif dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka meningkatkan efektivitas penganggaran pendapatan yang bersumber dari transfer, sehingga pendapatan transfer dapat dioptimalkan untuk mendanai pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Pendapatan Hibah-LO	54.354.705.060,10	64.881.191.528,63	13.357.094.846,00
JUMLAH	54.354.705.060,10	64.881.191.528,63	13.357.094.846,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp10.526.486.468,53 atau 19,37% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp51.524.096.682,63 yang merupakan penerimaan hibah berupa barang atau aset tetap dari pihak eksternal.

b. Beban
1) Beban Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Pegawai	1.017.556.178.728,00	1.045.002.533.085,00	1.007.046.260.576,00
Beban Barang dan Jasa	545.629.275.850,12	509.246.000.708,17	489.294.410.685,01
Beban Subsidi	-	2.656.250,00	2.656.250,00
Beban Hibah	82.240.303.766,00	18.549.232.180,00	37.916.045.592,00
Beban Bantuan Sosial	5.521.200.000,00	4.601.600.000,00	4.601.600.000,00
Beban Penyisihan Piutang	1.170.433.277,45	631.780.934,67	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	155.595.813.630,05	180.737.219.751,65	-
JUMLAH	1.807.713.205.251,62	1.758.771.022.909,49	1.538.860.973.103,01

Beban Operasional tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp48.942.182.342,13 atau 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp219.910.049.806,48 antara lain dikarenakan utang belanja, hibah barang persediaan, penyisihan piutang, penyusutan dan amortisasi.

2) Beban Transfer

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Bagi Hasil	9.325.588.000,00	10.128.202.600,00	9.559.558.400,00
Beban Bantuan Keuangan	156.079.645.000,00	155.985.456.000,00	387.845.337.728,00
JUMLAH	165.405.233.000,00	166.113.658.600,00	397.404.896.128,00

Beban Transfer tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp708.425.600,00 atau 0,43% dibandingkan tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan LRA Tahun 2025 terdapat selisih sebesar Rp231.291.237.528,00, antara lain dikarenakan sesuai dengan SAP Buletin Teknis (Bultek) Nomor 21 tentang akuntansi transfer berbasis akrual penyaluran dana desa tahun 2025 yang dicatat bukan sebagai beban tetapi sebagai pembayaran utang ke Pemerintah Desa.

3) Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)
Surplus Non Operasional	118.313.714,33	5.726.343.848,37
Defisit Non Operasional	5.533.658.985,74	7.753.057.934,49
JUMLAH	5.651.972.700,07	13.479.401.782,86

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp7.827.429.082,79 atau 138,49% dibandingkan tahun sebelumnya.

4) Beban Luar Biasa

Jenis	2024 (Rp)	2025 (Rp)	Realisasi LRA Tahun Anggaran 2025 (Rp)
Beban Tidak Terduga	355.255.690,00	154.750.000,00	154.750.000,00
JUMLAH	355.255.690,00	154.750.000,00	154.750.000,00

Beban Luar Biasa tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp200.505.690,00 atau 56,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Berdasarkan ringkasan data diatas, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga harus menjadikan LO sebagai salah satu dokumen dalam mempertimbangkan penetapan besaran target pendapatan daerah dan menyusun prioritas anggaran belanja dalam penyusunan Perubahan APBD.

C. Evaluasi Legalitas

Evaluasi Legalitas untuk menilai kepatuhan landasan yuridis dan kepatuhan penyajian informasi dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Hasil evaluasi Legalitas atas rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 dan rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 - a. Angka 4 pada dasar hukum “mengingat” agar diubah menjadi sebagai berikut:
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - b. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.
 - c. Tanda titik koma (;) dalam Pasal 11 huruf x agar diubah menjadi tanda koma (,).
2. Hasil pencermatan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025:
 - a. Rumusan konsiderans menimbang agar diubah menjadi sebagai berikut:

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor...Tahun 2026 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 - b. Angka 3 pada dasar hukum “mengingat” agar diubah menjadi sebagai berikut:
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 - c. Konsistensi penulisan huruf awal tiap kata atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberi batasan pengertian dalam ketentuan umum ditulis dengan huruf kapital baik digunakan dalam norma yang diatur, penjelasan maupun dalam lampiran.

Berdasarkan hal tersebut, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar tetap:

1. Memperhatikan konsistensi penyusunan dokumen rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran

2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

2. Menjaga konsistensi pembahasan bersama dengan DPRD Kabupaten Purbalingga terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI PURBALINGGA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK

Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2025 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK atas sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang perlu ditindaklanjuti Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi temuan berkaitan dengan:

1. Kewajiban BLUD RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata berpotensi membebani keuangan daerah Pemkab Purbalingga;
2. Pemungutan dan penyeteroran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum sepenuhnya tertib;
3. Pengelolaan Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas belum sesuai ketentuan;
4. Pemberian Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan pada RSUD dr. R. Goeteng Taroenadibrata melalui Belanja Operasi tidak sesuai ketentuan;
5. Pembayaran atas honorarium pada belanja barang dan jasa tidak sesuai ketentuan;
6. Kesalahan penganggaran belanja barang jasa – belanja jasa kantor pada bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah sebesar Rp4.051.550.000,00 yang seharusnya di Belanja Hibah;
7. Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar dan Pelumas pada Tiga SKPD tidak memadai dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) tidak sesuai kondisi sebenarnya;
8. Realisasi pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rumah Dinas Wakil Bupati pada Sekretariat Daerah tidak sesuai dengan ketentuan;
9. Realisasi pembayaran Belanja Modal JJI pada DPUPR tidak sesuai dengan ketentuan; dan
10. Pengelolaan aset tetap pada Pemkab Purbalingga belum tertib.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga harus segera mengambil langkah-langkah untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, selain itu berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga agar tetap menjaga penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, guna mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.

III. INFORMASI LAINNYA

- A. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan
1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Jenis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Pendidikan	25.410.731.000,00	22.920.038.605,00	90,20
Kesehatan	2.956.155.000,00	2.771.160.948,00	93,74
PUPR	703.005.000,00	601.254.543,00	85,53
Perkim	96.453.000,00	95.933.000,00	99,46
Trantibumlinmas	634.886.000,00	521.105.579,00	82,08
Sosial	6.291.837.000,00	5.670.402.058,00	90,12
Total Belanja SPM	36.093.067.000,00	32.579.894.733,00	90,27
Total Belanja Daerah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80
Rasio Belanja Terhadap Total Belanja Daerah (%)	1,68	1,56	

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat digambarkan bahwa Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menganggarkan seluruh urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang memiliki Standar Pelayanan Minimal akan tetapi rasio penyerapan realisasi masih perlu dimaksimalkan.

2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (*Mandatory Spending*)
- a. Realisasi Bidang Pendidikan

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan	772.117.438.000,00	747.417.291.634,00	96,80
Total Belanja Daerah	2.150.822.651.000,00	2.082.035.452.519,01	96,80
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Bidang Pendidikan (%)	35,90		

Dari tabel diatas Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja *mandatory spending* Bidang Pendidikan dari beberapa urusan antara lain pendidikan, kebudayaan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga minimal 20% dari total belanja daerah.

- b. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik	498.629.490.000,00	474.307.023.666,01	95,12
Total Belanja Daerah setelah dikurangi Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa	1.742.546.906.000	1.684.630.556.391	96,68
Persentase <i>Mandatory Spending</i> - Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	28,15		

Pemerintah Kabupaten Purbalingga belum konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum minimal 40%, maka perlu upaya-upaya dalam proses perencanaan dan penganggaran perubahan APBD untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD.

3. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting*

Realisasi Belanja Daerah untuk Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan *Stunting* Pemerintah Kabupaten Purbalingga sebesar Rp361.384.058.187,01 atau 94,56% dari anggaran sebesar Rp382.184.677.000,00. Realisasi Belanja Percepatan Penurunan *Stunting* dilaksanakan melalui Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal. Memperhatikan kondisi tersebut, diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam upaya percepatan penanggulangan stunting dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* antara lain dengan melakukan:

- a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
- b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
- c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya sesuai dengan Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Kedepan, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan *stunting* melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan serta melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menjamin terlaksananya kegiatan dan subkegiatan percepatan penurunan *stunting*, sehingga target *output* yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal.

4. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Realisasi Belanja Daerah untuk dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pemerintah Kabupaten Purbalingga terealisasi sebesar Rp183.565.144.570,00 atau 94,04% dari anggaran sebesar Rp 195.198.749.000,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penghapusan kemiskinan ekstrem berdasarkan kegiatan yang di-*tagging* dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun berkenaan. Pemerintah Kabupaten Purbalingga diharapkan melanjutkan langkah-langkah strategisnya untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Realisasi Belanja Daerah dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing*

Realisasi belanja daerah dalam rangka Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* sebesar Rp154.783.277.291,19 atau 24,78% dari anggaran barang/jasa Rp624.582.318.987,00. Realisasi belanja untuk Rangka Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) melalui *E-Purchasing* belum mencapai target yang ditetapkan minimal 30%, sehingga diharapkan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menentukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan realisasi antara lain dengan memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui E-Katalog yang sudah tersedia sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan dan

mengupayakan peningkatan pengadaan barang/jasa melalui *E-Purchasing* sebagaimana Surat Edaran Kemendagri Nomor 027/2929/SJ Tahun 2021 dan Surat Edaran LKPP Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Katalog Elektronik Versi 6 Pada Pemerintah Daerah.

6. Realisasi Belanja Daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Tahun Anggaran 2025

Realisasi belanja daerah menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebesar Rp713.974.648,00 atau 0,11% dari anggaran Rp665.375.536.000,00. Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga agar:

- a. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri 79 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada OPD agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;
- b. Merumuskan ketentuan teknis penggunaan KKPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan keuangan daerah;
- c. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan *fraud* & mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya; dan
- d. Mendorong Bank Penerbit KKPD untuk memperluas jangkauan belanja menggunakan KKPD pada penyedia barang/jasa khususnya UMKM.

7. Opsen Pajak

Untuk menindaklanjuti PKS nomor 100.3.7.1/135/2024 dan 510/192/PKS/XII/2024 antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga telah menganggarkan belanja sebesar Rp9.667.559.000,00 yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB dengan nilai realisasi kegiatan adalah sebesar Rp9.667.559.000,00. Adapun anggaran belanja yang dikomitmenkan untuk mendukung pelaksanaan optimalisasi penagihan PKB dan BBNKB sudah memenuhi alokasi yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama yaitu sebesar 1% dari penerimaan opsen pajak. Untuk tahun berikutnya, Pemerintah Kabupaten Purbalingga agar tetap melakukan intensifikasi koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka optimalisasi pemungutan PKB dan BBNKB melalui kegiatan-kegiatan yang disepakati dalam Komitmen Bersama.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

AHMAD LUTHFI